



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 29/PW.01/3204/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR: 9/PW.01-Kpt/3204/Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 9/PW.01-Kpt/3204/Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 127/PW.01/3204/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 9/PW.01-Kpt/3204/Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang


Pada tanggal 1 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 29/PW.01/3204/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 9/PW.01-Kpt/3204/Kab/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANDUNG

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	Pengarah
2.	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.	Anggota	Pengarah
3.	Supriatna, ST.	Anggota	Pengarah
4.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Anggota	Pengarah
5.	Irman Noviandi, S.Sos., M.A.P.	Sekretaris	Pengarah
6.	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Anggota	Ketua
7.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Program dan Data	Bidang Lingkungan Pengendalian
9.	Ipan Yuspian Firmansyah, A.Md.	Pelaksana	
10.	Ira Mutia, SE.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Bidang Pengendalian Resiko
11.	Hamzah Irsyad Munggaran, A.Md.	Pelaksana	
12.	Iman Abdurahman, A.Md.	Pelaksana	
13.	Dede Darwis Kadarisman, SE.	Pelaksana	Bidang Kegiatan Pengendalian
14.	Renggana	Pelaksana	
15.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Bidang Informasi dan Komunikasi
16.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Pelaksana	
17.	Fitra Dananty, A.Md.	Pelaksana	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	Usep Kusnandar, S.Sos.	Pelaksana	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern
19.	Tommy Hardi Putra	Pelaksana	
20.	Uden Rahmat Hidayat	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Nourma Dwi Nalurita